BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, perbuatan pelaku dapat dikenakan jenis hukuman yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Berdasarkan kasus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan telah merugikan pihak bank dan nasabahnya, baik secara materil dan immateril maka tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian/pembobolan dana pada bank yaitu dengan cara baik secara preventif maupun represif (penindakan), dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum, dengan menggunakan dasar hukum pasal 363 ayat (5) KUHP juncto Pasal

32 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kualitas penegak hukum, Polisi (Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia), Jaksa (Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), dan Hakim (Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman), dalam menangani kejahatan perbankan khususnya tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, mengingat modus operandi dalam kejahatan skimmer ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional.
2. Berdasarkan teori pembinaan hukum dari Prof.Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dapat dipertahankan, diperbaiki dan atau diperbaharui, dalam hal ini KUHP harus diperbaiki, termasuk Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), karena dalam KUHP mengatur kejahatan-kejahatan yang masih bersifat konvensional, dianggap sudah tidak relevan lagi dengan bentuk kejahatan teknologi saat ini, sehingga dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan dunia maya termasuk kasus skimmer.